

ABSTRAK

Puspita Martha F : Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ciamis)

Islah secara luas dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat Al-Qur'an) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan. Perdamaian islah dapat diterapkan dalam berbagai perselisihan salah satunya kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ciamis, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perdamaian atau konsep tersebut dalam menyelesaikan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kerangka berpikir yang ada dalam penelitian ini adalah mediasi yang merupakan salah satu bentuk penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur non-litigasi, serta dalam tinjauan hukum pidana Islam menggunakan teori *Maqhasidu Syari'ah* dimana setiap keputusan penguasa atau *hakam* harus mengutamakan kemaslahatan individu dan masyarakat.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi lapangan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, yakni wawancara dengan instansi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ciamis terdapat kesamaan konsep dengan islah dalam hukum Islam. Dalam tinjauan hukum pidana Islam kekerasan dalam rumah tangga dengan kasus penelantaran rumah tangga termasuk kedalam *jarimah ta'zir* karena melanggar *haqqul adami*. Penyelesaian *jarimah* dalam kasus ini diselesaikan melalui jalur non-litigasi karena adanya perdamaian diantara kedua belah pihak sehingga kewajiban *uqubah* menjadi gugur serta pertimbangan bagi kemaslahatan masyarakat yang lebih utama untuk tidak menjatuhkan *uqubah* bagi pelaku tindak pidana kekerasan tersebut.

Kata kunci: Islah;Kekerasan Dalam Rumah Tangga;Hukum Pidana Islam